

Effectiveness of Distribution Smart Buleleng Program at BAZNAS Buleleng Regency

Harisatun Niswa (niswaharisatun@gmail.com)

Nur Asnawi (niswaharisatun@gmail.com)

Masyhuri Mahfudz(niswaharisatun@gmail.com)

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><i>Article History</i> <i>Recieved Februari 2023</i> <i>Accepted April 2023</i> <i>Available Mei 2023</i></p>	<p>This research is intended to understand and describe the distribution of Buleleng Cerdas program with a qualitative approach and case study research type. Data collection was carried out using observation, interview, and documentation techniques. The results of this research show that the distribution of the Buleleng Cerdas program at BAZNAS Buleleng Regency is intended for underprivileged Muslim students to help improve the quality of mustahik, ease the burden on parents regarding the financing contained in the world of education. The distribution of the Buleleng Cerdas Program is carried out through submissions from educational institutions/individuals to BAZNAS. The submission is then verified by the BAZNAS team and then the determination of potential beneficiaries is channeled through the bank or institution concerned. The condition of the effectiveness of the distribution of the Buleleng Cerdas program in an effort to improve the quality of mustahik in BAZNAS Buleleng Regency is effective, this can be seen from the measurement of the ACR (Allocation to Collection Ratio) of BAZNAS Buleleng Regency which obtained a value of > 90 with a very effective category 3 times in 2016, 2017 and 2019.</p>
<p><i>Keywords:</i> <i>Effectiveness; Distribution; Buleleng smart</i></p>	

A. Pendahuluan

Zakat merupakan isu essential yang tidak akan pernah berhenti di bahas dalam dunia perekonomian Islam. Zakat telah menjadi bagian integral dari sistem ekonomi Islam karena dampaknya yang cukup besar dalam mencapai harmoni sosial dan menjaga standar hidup yang layak bagi masyarakat Muslim yang membutuhkan. Keberhasilan zakat tercatat di awal – awal perkembangan Islam. Puncak keberhasilan tersebut terjadi pada masa pemerintahan ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Azīz, kekhalifahan Umayyah. Selama masa pemerintahannya, terjadi surplus pendapatan zakat yang hampir tidak dapat menemukan orang yang membutuhkan untuk menerima zakat. Sejarah menyatakan bahwa pada masa awal kekhalifahan, pengelola zakat adalah orang-orang yang memiliki kredibilitas mencatat dan pekerja keras, kreatif, adil, amanah, dan peduli (Salam et al., 2021). Kabupaten Buleleng yang merupakan kabupaten terluas di Provinsi Bali mayoritas masyarakatnya beragama Hindu dengan persentasi sebesar 89,48%, 9,12% untuk masyarakat yang beragama Islam, untuk agama kristen sebesar 0,87%, agama Protestan sebesar 0,66%, agama Katolik sebesar 0,21%, agama Buddha sebesar 0,52%, agama Konghucu sebesar 0,01%.

Dengan minoritas masyarakat muslim di Kabupaten Buleleng menjadi salah satu peluang serta tantangan yang harus dihadapi. Hal tersebut menimbulkan permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat dalam segi ekonomi, politik, fasilitas yaitu kurangnya pemimpin agama Islam, kurangnya sarana ibadah, perbedaan jumlah penghasilan yang diperoleh, lebih sulitnya akses ke jenjang pendidikan. Pendidikan yang berbasis Islam di Kabupaten Buleleng sangat minim. Menurut data emispendis.kemenag.go.id jumlah madrasah Ibtidaiyah (MI) yaitu 21 madrasah negeri dan swasta, total Mts yaitu 11 madrasah negeri dan swasta, total MA yaitu 13 madrasah negeri dan swasta.

Berdasarkan data diatas, terlihat adanya kesenjangan sarana pendidikan yang terjadi akibat minimnya masyarakat muslim di Kabupaten Buleleng. Hal tersebut tentu menjadi tantangan serta perhatian yang lebih serius bagi kalangan tertentu untuk mampu mengembangkan pendidikan berbasis Islam ditengah multikultural yang terdapat di Kabupaten Buleleng. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Buleleng hadir dengan program Buleleng Cerdas untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat muslim di Buleleng.

Program Buleleng Cerdas diperuntukkan kepada pelajar muslim yang kurang mampu baik dari tingkat Taman Kanak-Kanak sampai perguruan Tinggi. Sesuai dengan namanya program ini merupakan ikhtiar serta kontribusi yang dilaksanakan oleh BAZNAS untuk mencerdaskan pelajar muslim yang memiliki keterbatasan dalam bidang ekonomi. Sumber dana Program Buleleng Cerdas diperoleh dari jumlah zakat profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Zakat profesi merupakan zakat yang harus dikeluarkan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dari sebagian penghasilannya dengan presentase sebesar 2,5%. (Inpress Nomor 3 Tahun 2014). Adapun ruang lingkup zakat profesi menurut M. Arief Mufraini (2006)

adalah “gaji, upah, honorarium, dan nama lainnya yang sejenis sepanjang pendapatan tersebut bukan suatu pengembalian dari harta, investasi atau modal” (Riandani et al., 2018).

Program Buleleng Cerdas mendapatkan respon baik dari Wakil Bupati Buleleng. Wakil Bupati Nyoman Sutjidra menyatakan kagum terhadap kepengurusan Baznas Buleleng yang masih baru namun sudah mampu merealisasikan program “Buleleng Cerdas”, dan menyatakan akan siap mendukung program tersebut, karena dinilai sangat membantu Pemkab Buleleng dalam rangka mengurangi anak putus sekolah. “Untuk memaksimalkan pemasukan, kami mengarahkan semua PNS yang beragama Islam agar menyalurkan zakatnya ke Baznas Kabupaten Buleleng”, ucap Nyoman Sutjidra.

Namun masalah penyaluran zakat sangatlah kompleks. Beberapa kendala tersebut diantaranya adalah distribusi yang tidak merata, metode dan target penyaluran yang salah, serta kendala dalam penyaluran program zakat yang banyak ditemui di masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmed dan Rahman menunjukkan bahwa pemberian zakat secara tunai tidak dapat membantu penerima zakat (mustahiq) dalam jangka panjang. Qureshi mengatakan bahwa terdapat kecenderungan penerima zakat membelanjakan uangnya secara total untuk memenuhi kebutuhan konsumsi (Rahmat & Nurzaman, 2019).

Penyaluran zakat merupakan ujung tombak dalam peningkatan kualitas kehidupan para mustahik. Sehingga apabila penyaluran program dana zakat salah sasaran akan mempengaruhi persepsi serta kepercayaan publik mengenai pengelolaan zakat menurun. Oleh sebab itu, diperlukan pemahaman mengenai Efektivitas penyaluran dana zakat.

Sehingga peneliti tertarik untuk lebih memfokuskan pembahasan pada pemahaman efektivitas penyaluran program Buleleng Cerdas yang ada di BAZNAS Kabupaten Buleleng

B. Metode Penelitian

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada kualitas atau hal terpenting dari suatu kejadian, fenomena, dan gejala sosial yang merupakan makna di balik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi perkembangan konsep teori (Ghong & Almanshur, 2017). Studi kasus menjadi jenis penelitian yang tepat untuk penelitian ini. Penelitian ini menggunakan sumber data Primer berupa Ketua BAZNAS Kabupaten Buleleng, Wakil Sekretaris BAZNAS Kabupaten Buleleng, Penerima Zakat (mustahik) dan data sekunder berupa media informasi, buku, jurnal, penelitian terdahulu, publikasi yang berupa dokmen atau data, buku laporan, dokumentasi di BAZNAS Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara serta dokumentasi.

C. Hasil dan Pembahasan

Sesuai dengan pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 yang menyatakan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada para mustahik sesuai dengan ketentuan agama Islam. Dipasal diselanjutnya yaitu pasal 26 diungkapkan bahwa pendistribusian zakat dilaksanakan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, serta kewilayahan.

Diantara esensi pengelolaan zakat melalui institusi amil adalah bagaimana mengefektifkan program penyaluran zakat yang memiliki dampak positif terhadap kualitas mustahik (kelompok penerima zakat). Kualitas program penyaluran zakat harus terus ditingkatkan. Badan Amil zakat wajib meningkatkan kapasitasnya dalam menyalurkan zakat, baik untuk program program yang bersifat konsumtif dalam jangka pendek, maupun untuk program program yang bersifat produktif, memberdayakan, dan memiliki dampak pada jangka panjang (Yudhira, 2020).

Dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 dijelaskan ada 8 golongan yang wajib menerima zakat, yaitu:

أَتْمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana” (At-Taubah: 60)

Di dalam ayat tersebut dijelaskan mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat. Namun bagi golongan beasiswa pendidikan tidak disebutkan. Akan tetapi penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan menurut beberapa tafsiran termasuk kategori dari golongan sabilillah (orang yang sedang dalam perjalanan). Menurut para ulama fiqh kontemporer makna sabilillah pada kondisi dewasa ini lebih mengarah kepada arti pengembangan SDI (Sumber Daya Insani) umat muslim dalam bentuk jihad. Arti kata jihad bukan hanya dalam konteks mengangkat senjata dan berperang melawan musuh di medan perang, akan tetapi lebih mengarah kepada mengangkat pena agar mampu melahirkan peradaban baru Islam dengan penuh kedamaian dan ketentraman.


Selaras dengan itu Yusuf Al-Qardhawi memperluas arti Jihad ini tidak hanya terbatas pada peperangan serta pertempuran dengan senjata saja, namun termasuk juga segala bentuk peperangan yang menggunakan akal dan hati dalam membela serta mempertahankan aqidah Islam dengan begitu program Buleleng Cerdas penting untuk disalurkan agar mampu mempertahankan aqidah Islam.

Oleh karenanya BAZNAS Buleleng memberikan zakat kepada sabilillah dalam bentuk beasiswa pendidikan yang diprioritaskan bagi siswa muslim yang kurang mampu di wilayah Kabupaten Buleleng. Selain itu, BAZNAS Buleleng adalah satu-satunya

badan pengelola zakat yang telah menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah dengan mendaftarkan putra duafa menjadi TNI (Riandani et al., 2018).

1. Penyaluran Program Buleleng Cerdas diserahkan kepada lembaga atau sekolah tersebut.
2. Sebelum pandemi Covid-19 penyaluran Program Buleleng Cerdas ditransfer melalui rekening masing-masing mustahik, kemudian ketika pandemi Covid-19 berlangsung diserahkan kepada lembaga atau sekolah tersebut diikuti dengan bukti penerimaannya.
3. Program Buleleng Cerdas diberikan kepada *mustahiq* yang mengajukan persyaratan melalui surat keputusan dari sekolah atau lembaga terkait.

Penyaluran Program Buleleng Cerdas di BAZNAS Kabupaten Buleleng



Sumber: Data BAZNAS Kabupaten Buleleng (*diolah peneliti*)

Program Buleleng Cerdas dari BAZNAS Kabupaten Buleleng diprioritaskan bagi pelajar muslim kurang mampu di wilayah Kabupaten Buleleng. Mekanisme penyaluran Program Buleleng Cerdas ini diatur dalam peraturan BAZNAS Buleleng, dengan persyaratan untuk mendapatkan bantuan biaya pendidikan bagi pelajar muslim adalah sebagai berikut:

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis Kepada BAZNAS.
- b. Permohonan dilampiri dengan persyaratan sebagai berikut :
 - 1) Surat keterangan dari lurah atau kepala desa yang menyatakan Tidak mampu.
 - 2) Surat keterangan dari sekolah atau Perguruan Tinggi yang menyatakan Masih tercatat sebagai siswa atau mahasiswa.
 - 3) Fotocopy KK (Kartu Keluarga) dan KTS (Kartu Tanda Siswa)/ KTM (Kartu Tanda Mahasiswa)
 - 4) Persetujuan Orang Tua atau Wali yang bersangkutan untuk mendapatkan beasiswa dari BAZNAS.
- c. Permohonan sebagaimana persyaratan diatas selanjutnya diadakan verifikasi oleh Seksi Pendistribusian BAZNAS
- d. Proses verifikasi meliputi : (Untuk Satu Keluarga Satu Sarjana)

- 1) Seleksi administrasi.
 - 2) Wawancara langsung.
 - 3) Peninjauan lapangan.
- e. Penentuan calon penerima bantuan ditetapkan oleh Ketua Badan Pelaksana BAZNAS Kabupaten berdasarkan hasil verifikasi.

Dengan melihat penyaluran Program Buleleng Cerdas untuk beasiswa pendidikan tersebut dengan tujuan untuk mencapai bentuk kepedulian antar sesama dengan adil dan tidak menimbulkan kesenjangan sosial antara kemiskinan dan pendidikan. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 26 “Pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan”.

Efektivitas penyaluran menggambarkan pencapaian penyaluran zakat periode tertentu, baik jangka pendek, menengah atau jangka panjang. Untuk mengoptimalkan penyaluran zakat tersebut, maka amil zakat mesti melakukan pengelolaan dengan baik dengan menyusun perencanaan penyaluran, strategi pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian serta pelaporan yang baik. Dengan demikian, mustahik merasakan manfaat dan keberkahan zakat. Semakin efektif penyaluran, maka semakin besar manfaat zakat yang dirasakan oleh mustahik.

Dalam kategori Program Buleleng Cerdas di BAZNAS Kabupaten Buleleng mengukur efektivitas menggunakan rasio ACR (*Allocation to Collection Ratio*). Didalam *Zakat Core Principle* dijelaskan bahwa untuk menilai kinerja penyaluran zakat dapat dilihat dari rasio pendistribusian terhadap pengumpulan zakat. Semakin tinggi rasio penyaluran terhadap pengumpulan zakat, maka semakin efektif pengelolaan zakat. Tingkat efektivitas yang tinggi juga menggambarkan bahwa zakat dikelola dan disalurkan kepada mustahik dengan baik. Semakin cepat zakat disalurkan kepada mustahik akan semakin baik. Oleh karena itu, cara dan batas waktu penyaluran perlu menjadi perhatian bagi amil zakat.

Pengukuran tingkat efektivitas penyaluran zakat di dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *Zakat Core Principles (ZCP)*, yaitu: ratio efektivitas penyerapan dana zakatnya atau disebut *Allocation to Collection Ratio (ACR)*. Rasio ACR bertujuan untuk mengukur kemampuan sebuah lembaga zakat dalam menyalurkan dana zakatnya dengan cara membagi total dana penyaluran dengan total dana penghimpunan (Bahri & Khumaini, 2020).

Sebelum memperhitungkan dana yang dihimpun dan disalurkan melalui ACR, maka akan ditunjukkan terlebih dahulu table penerimaan dan penyaluran dana zakat dari BAZNAS Kabupaten Buleleng mulai tahun 2016 hingga tahun 2020. Adapun tabel tersebut yakni sebagai berikut:

Jumlah Penghimpunan dan penyaluran zakat di BAZNAS Kabupaten Buleleng

No	Kategori	2016	2017	2018	2019	2020
1	Penghimpunan	168.01 0.325	142.57 9.610	152.93 7.302	67.615. 941	69.450. 000
2	Penyaluran	159.60 0.000	130.90 2.640	129.57 7.519	63.684. 755	39.473. 749

Sumber : Laporan Keuangan BAZNAS Buleleng (Diolah)

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa apabila penghimpunan meningkat, maka dana yang disalurkan oleh BAZNAS Kabupaten Buleleng juga semakin tinggi. Tabel di atas menjelaskan bahwa angka tertinggi berada di tahun 2016 dengan fluktuasi mengalami penurunan setiap tahunnya. Maka dapat diindikasikan bahwa BAZNAS Kabupaten Buleleng melakukan penyaluran sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Adapun perhitungan ACR secara rinci terlihat dalam tabel sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas program} = \frac{R}{T} \times 100\%$$

Keterangan: R = Penyaluran dana zakat yang disalurkan.

T = Penghimpunan dana zakat

Perhitungan ACR di BAZNAS Kabupaten Buleleng

No	Kategori	2016	2017	2018	2019	2020
1	ACR	94,9 %	91,81 %	84,72 5%	94,18 %	56,83 %

Sumber : Diolah Peneliti

Berdasarkan tabel di atas, maka kategori ACR pada tahun 2016 hingga 2020 mengalami banyak kategori. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Beik bahwa terdapat kriteria efektivitas bernilai 20-39% maka penyaluran dana sangat kurang efektif. Kriteria efektivitas bernilai 40-59% dinyatakan kurang efektif, kriteria efektivitas bernilai 60-79% dinyatakan cukup efektif, kriteria efektivitas bernilai 80-90% dinyatakan efektif, dan jika kriteria efektivitas bernilai > 90%, maka penyaluran dana zakat dinyatakan sangat efektif.

Pada kategori tahun 2016 memberikan arti bahwa proporsi dana zakat yang disalurkan sebesar 94,9% dibandingkan dengan dana zakat yang diterima. Ini menunjukkan bahwa lembaga zakat memiliki kapasitas penghimpunan dan penyaluran yang sangat efektif. Pada kategori tahun 2017 memberikan arti bahwa proporsi dana zakat yang disalurkan sebesar 91,81% dibandingkan dengan dana zakat yang diterima. Ini menunjukkan bahwa lembaga zakat memiliki kapasitas penghimpunan dan penyaluran yang sangat efektif. Kemudian, pada tahun 2018 presentase antara dana

penyaluran dibanding dana penghimpunan sebesar 84,725% dibandingkan dengan dana zakat yang diterima. Ini menunjukkan bahwa lembaga zakat memiliki kapasitas penghimpunan dan penyaluran yang efektif. Pada tahun 2019 memberikan arti bahwa proporsi dana zakat yang disalurkan sebesar 94,18% dibandingkan dengan dana zakat yang diterima. Ini menunjukkan bahwa lembaga zakat memiliki kapasitas penghimpunan dan penyaluran yang sangat efektif. Pada tahun 2020 memberikan arti bahwa proporsi dana zakat yang disalurkan sebesar 56,83% dibandingkan dengan dana zakat yang diterima. Ini menunjukkan bahwa lembaga zakat memiliki kapasitas penghimpunan dan penyaluran yang kurang efektif. Berdasarkan kondisi di atas, maka secara garis besar dapat disimpulkan bahwa penyaluran dana zakat di BAZNAS Kabupaten Buleleng ini sangat efektif (*highly effective*), sebab penyaluran dana dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi penurunan dan terjadi kenaikan sekali pada tahun 2019. Hal tersebut memberikan arti bahwa BAZNAS Kabupaten Buleleng selalu berusaha meningkatkan dana penghimpunannya dan efektif disalurkan sampai mencapai >90% (*highly effective*).

Sesuai dengan laporan keuangan dari BAZNAS Kabupaten Buleleng dari tahun 2016-2018 untuk program Buleleng Cerdas realisasi pendistribusian dan pendayagunaannya sebesar 59.000.000. Namun pada tahun 2019-2020 mengalami penurunan menjadi 29.500.000. Hal tersebut terjadi dikarenakan wabah pandemi Covid-19 yang menyerang seluruh masyarakat, menyebabkan penerimaan zakat menurun menyebabkan pengalokasian/penyaluran zakat pada program Buleleng Cerdas juga mengalami penurunan. Hal tersebut dapat dijabarkan di table berikut:

Jumlah Penyaluran Program Buleleng Cerdas di BAZNAS Kabupaten Buleleng

No	Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Penyaluran Buleleng Cerdas	59.000.000	59.000.000	59.000.000	29.500.000	29.500.000

Sumber : Data BAZNAS Kabupaten Buleleng

D. Kesimpulan

Penyaluran program Buleleng Cerdas di BAZNAS Kabupaten Buleleng diperuntukkan kepada pelajar muslim yang kurang mampu yang berada di Kabupaten Buleleng untuk membantu meningkatkan kualitas mustahik, meringankan beban orang tua mengenai pembiayaan yang terdapat dalam dunia pendidikan, Kondisi efektivitas penyaluran program Buleleng Cerdas dalam upaya peningkatan kualitas mustahik di BAZNAS Kabupaten Buleleng sudah efektif hal tersebut dapat dilihat dari pengukuran ACR (*Allocation to Collection Ratio*) BAZNAS Kabupaten Buleleng yang memperoleh nilai >90 dengan kategori sangat efektif sebanyak 3 kali pada tahun 2016, 2017, dan 2019. Saran dalam penelitian ini adalah penyaluran zakat terkait Buleleng Cerdas merupakan bagian program unggulan dari BAZNAS Kabupaten Buleleng sehingga perlu

diadakan pendampingan serta pengembangan kepada para mustahik, Pelaksanaan sosialisasi mengenai program program yang terdapat di BAZNAS Kabupaten Buleleng, hendaknya ditingkatkan lagi, agar mampu memberikan pengetahuan serta pemahaman kepada masyarakat Buleleng mengenai keberadaan BAZNAS di Kabupaten Buleleng

Daftar Pustaka

- Bahri, E. S., & Khumaini, S. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional. *Al Maal : Journal of Islamic Economics and Banking*, 1(2).
- Ghong, M. D., & Almanshur, F. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Ruzz Media.
- Rahmat, R. S., & Nurzaman, M. S. (2019). Assesment Of Zakat Distribution A Case Study On Zakat Community Development In Bringinsari Village, Sukorejo District, Kendal. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 12(5), 4.
- Riandani, E., Prayudi, M. A., & Sari Dewi, G. A. K. R. (2018). Analisis Keterkaitan Penerapan Psak No. 109 Dengan Hukum Islam/Syariah Pada Laporan Keuangan Baznas Kabupaten Buleleng. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 9(1), 202.
- Salam, A., Sawmar, A., & Mohammed, M. O. (2021). Enhancing Zakat Compliance Through Good Governance: A Conceptual Framework. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 2(2).
- Yudhira, A. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah Pada Yayasan Rumah Zakat. *Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 1(1).